

## **EKONOMI SEBAGAI FAKTOR DAN DAMPAK MENINGKATNYA PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)**

*Luluk Nur Faizah<sup>1</sup>, Yaqub Cikusin,<sup>2</sup> Khoiron<sup>3</sup>*

*Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Jalan MT  
Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia  
Email: [lukend250498@gmail.com](mailto:lukend250498@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini berisi tentang bagaimana ekonomi menjadi faktor dominan yang mempengaruhi meningkatnya perceraian di kabupaten Malang serta dampak dari perceraian Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Penyebab Tingkat Perceraian di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang Semakin Meningkat, ekonomi menjadi faktor dominan pada Kecamatan Dampit, serta Untuk Mengetahui Dampak dari Fenomena Perceraian yang Semakin Meningkat di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa ataupun fenomena yang terjadi di lapangan, pada pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Analisis yang digunakan pada penelitian ini meliputi tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penyebab faktor perceraian digolongkan menjadi dua diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab secara internal antara lain faktor ekonomi, perselisihan, faktor pemabuk/penjudi, dan faktor kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan faktor penyebab secara eksternal adalah perselingkuhan, dan perjudian. (2) Faktor ekonomi dan perselisihan menjadi faktor dominan penyebab perceraian. Ekonomi yang kurang dalam sebuah rumah tangga akan menyebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi dan tidak dapat lagi terhindarkan. Ekonomi merupakan sebuah penyangga rumah tangga, dengan latar belakang ekonomi yang kurang membuat rumah tangga menjadi goyah, sehingga perceraian pun menjadi keputusan akhir yang di ambil. (3) Dampak perceraian terdiri dari 2 macam : Dampak Positif dan Dampak Negatif. Dampak positif meliputi adanya perasaan lega terhadap kedua belah pihak yang bercerai dan pihak-pihak yang bercerai menyesuaikan diri dengan keadaan pasca perceraian. Sedangkan dampak negative meliputi : Dampak terhadap mantan suami dan istri, anak dan keluarga.*

Kata Kunci: Perceraian, Faktor Ekonomi, Dampak

### **Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk social yang tidak dapat hidup menyendiri, tanpa berhubungan dan bergaul dengan manusia lainnya. Dan itu sudah menjadi kodrat manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Seseorang tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri baik itu kehidupan fisik ataupun kebutuhan psikis. Dan salah satu bentuk terkecil dari kelompok sosial tersebut adalah keluarga, pada hakikatnya keluarga terwujud dari adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara suami istri, yang dilakukan secara sah, untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga. cerai pihak istri selalu mendominasi dari perkara cerai talak (permohonan cerai pihak suami).

Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang laporan perkara yang diputus pada tahun 2017 terdapat sebanyak 6.420 kasus perceraian. Pada tahun 2018 menerima perkara cerai gugat berjumlah 4.720 berkas, dari jumlah 6.908 perkara. Pada tahun 2019 jumlah perkara cerai gugat berjumlah 5.063, dari jumlah perkara yang masuk 7.223 berkas. Dengan adanya data diatas, dapat kita simpulkan bahwasanya dari tahun ke tahun kasus perceraian di kabupaten malang meningkat. Peningkatan yang pesat terjadi di tahun 2019, tidak bisa dipungkiri bahwasanya dalam per harinya minimal ada 23

laporan perkara kasus perceraian yang diterima, dengan berbeda-beda permasalahan.

Kecamatan Dampit merupakan kecamatan dengan tingkat perceraian tertinggi di Kabupaten Malang. Dengan jumlah 121 kasus perceraian di tahun 2015 dan meningkat di tahun 2016 dengan 345 kasus perceraian. Ada 11 desa yang mencakup dalam wilayah kecamatan Dampit yakni Amadanom, Baturetno, Bumirejo, Jambangan, Majantengah, Pamotan, Pojok, Rembun, Srimulyo, Sukodono, Sumberuko. Dan yang menjadi fokus penelitian pada kasus perceraian ini adalah Kecamatan Dampit.

Berangkat dari latar belakang yang ada diatas, maka peneliti ingin melakukan namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk akan terjadi yaitu timbulnya suatu benturan "perceraian" yang tidak pernah mereka harapkan. Perceraian sendiri ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu, menurut Djumairi (1990:65). Menurut UU No. 7 Tahun 1989 pasal 132 (1) cerai gugat ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpaseizin suami.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Malang, sebagai tempat untuk melakukan penelitian dan juga merupakan tempat penanganan secara legal mengenai perceraian. Setiap tahun perkara cerai gugat (permohonan penelitian dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul tentang **Ekonomi Sebagai Faktor dan Dampak Meningkatnya Perceraian Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)**).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa tingkat perceraian di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang semakin meningkat?
2. Faktor dominan apa saja yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang?
3. Bagaimana dampak dari fenomena perceraian yang semakin meningkat di lingkungan masyarakat dan keluarga ?

### **Tinjauan Pustaka** **Pengertian Perkawinan**

Perkawinan menurut istilah bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", yang berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (Tim Penyusun, 2008: 639). perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan menjadi pasangan suami-istri yang sah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa

### **Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (Djumairi Achmad, 1990: 65). Perceraian adalah berakhirnya hubungan antara suami dan istri dari suatu perkawinan yang di sebabkan oleh suatu masalah atau alasan tertentu dan di selesaikan melalui jalur hukum.

### **Faktor-Faktor dan Alasan Penyebab Terjadinya Perceraian**

George Levinger (Ihromi, 1999 : 153-155) pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor – faktor tertentu yang mendorong suami- istri untuk bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami-istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1966 dengan mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- c. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.

- d. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.
- e. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- f. Sering mabuk.
- g. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
- h. Seringnya muncul kecurigaaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- i. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antarpasangan.
- j. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu "menguasai".

### **Dampak Perceraian**

Di dalam perkara perceraian pada dasarnya pasti akan menimbulkan dampak yang sangat kompleks. Bait itu dari pasangan suami istri tersebut, anak, maupun dari kedua belah pihak keluarga pasangan. Meskipun di satu sisi, menurut mereka perceraian dapat menyelesaikan suatu masalah. Tetapi di sisi lainnya justru dampak negatif perceraian tersebut sangat berkaitan dengan prekonomian rumah tangga, hubungan sosial antar kedua belah pihak keluarga, serta perkembangan psikis anak yang akan mempengaruhi perilakunya. Akibat perceraian ini diatur di dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974, yang isinya sebagai berikut:

1. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberikeputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibuikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan/ atau menentukan sesuatu kewajibanbagi bekas isteri.

### **Ekonomi**

Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, bervariasi, dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan/atau

distribusi. Pengertian ekonomi menurut Iskandar Putong (14: 2002) adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga. Setiap individu memiliki status ekonomi yang berbeda, ada yang keadaan sosial ekonomi tinggi, rendah dan sedang.

Menurut Soerjono Sukanto, status sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya berhubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisnya dan hak-hak serta kewajiban. Status sosial dapat mempengaruhi kedudukan seseorang dalam kelompok yang berbeda-beda. Adapun menurut Bahrein T. Sugihen, tingkat atau status sosial ekonomi didasarkan pada salah satu atau kombinasi yang mencakup tingkat pendapatan, pendidikan, prestasi atau kekuasaan. Menurut John W. Santrock dalam Iwan Darmawan (2017:17-19) status sosial ekonomi adalah kategorisasi orang-orang menurut karakteristik ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan mereka.

### **Metode Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul Faktor Sosiologis Ekonomi dan Dampak Meningkatnya Perceraian di Kabupaten Malang (Studi kasus pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang) menggunakan penelitian *deskriptif kualitatif*.

#### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti sehingga peneliti dapat merinci kembali bahasan yang akan diteliti, adapun penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Dalam hal ini, peneliti akan memfokuskan penelitian sesuai dengan tema yang sudah diambil, dengan fokus sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab meningkatnya tingkat prceraian di Kabupaten Malang.
2. Faktor dominan penyebab tingginya angka perceraian di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
3. Dampak perceraian terhadap beberapa pihak, lingkungan masyarakat, keluarga, maupun ekonomi.

#### **Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Malang. Sedangkan situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari

objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dalam bab terdahulu, maka situs dari penelitian ini adalah Daerah wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### **Sumber Data**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan dan observasi lapangan yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana implementasi peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di kota Malang. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer  
Yaitu data yang diperoleh dari Kepala dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berkaitan dengan indikator laporan perkara yang diterima sesuai dengan yang diperoleh melalui daftar pertanyaan yang akan diberikan oleh pewawancara.
- b. Data Sekunder  
Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan umumnya. Dimana data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan, hingga laporan dari Kepala dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan hal lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

### **Pengumpulan Data**

Sugiyono (Sugiyono (2015:224) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data”. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah pedoman wawancara, pedoman telaah dokumen serta alat pendukung lainnya untuk melakukan kegiatan wawancara dan observasi, seperti: alat rekam, alat tulis, kamera dan lain-lain.

### **Teknik Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh oleh peneliti yang berupa hasil wawancara, observasi dan juga dokumen kemudiandiolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif, dalam menginterpretasikan atau pemberian pendapat mengenai penelitian Ekonomi

sebagai faktor dan dampak meningkatnya perceraian di kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

### **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman yang dibagi menjadibeberapa tahap, yakni:

- a. Pengumpulan Data  
Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data dari semua sumber, baik dari data primer maupun data sekunder. Selin itu, memindahkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menjadi bentuk transkrip serta memindahkan dokumen dalam bentuk deksriptifataupun dalam bentuk tabel.
- b. Reduksi Data  
Reduksi data merupakan kegiatan memilih dan memilih kembali data yang telah dikumpulkan dan di trenaskrip dengan memilih hal-hal yang pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting dan merangkum agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas.
- c. Penyajian Data  
Pada penelitian ini sesuai dengan teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Kemudian pembahasan lebih mendalam mengenai penelitian Ekonomi sebagai faktor dan dampak meningkatnya perceraian di kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  
Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya masih bersifat remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Kemudian kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

### **Keabsahan Data**

Menurut Moleong (2011:324) untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan di dasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 teknik penelitian yang dapat dipergunakan dalam menempatkan keabsahan data yaitu: Kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), Ketergantungan (*dependability*), Kepastian (*confirmability*).

### **Pembahasan**

Perceraian merupakan masalah aktual yang senantiasa terjadi dari masa ke masa. Sudah terjadi sejak dahulu dimana pada masa itu masyarakat belum mengenal peradaban yang modern, perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, terlebih pada masa sekarang yang mana masyarakat sudah

dipengaruhi masa peradaban yang modern, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian pada masa ini khususnya di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang diantaranya adalah:

### **Tingkat Perceraian di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Semakin Meningkat**

Penyebab faktor perceraian digolongkan menjadi dua (2) diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab secara internal antara lain faktor ekonomi, perselisihan, faktor pemabuk/penjudi, dan faktor kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan faktor penyebab secara eksternal adalah perselingkuhan, dan perjudian.

1. Faktor Ekonomi Ekonomi adalah kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi atau adanya keinginan yang berlebihan, sedangkan pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Hal ini dapat mengakibatkan pertengkaran terus dan dapat berakhir dengan perceraian. Menurut pendapat penulis bahwasanya antara kedua belah pihak harus mengedepankan kebutuhan bersama dan harus mampu menghilangkan ego masing-masing. Apabila terdapat masalah dalam rumah tangga harusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh anggota keluarga tersebut. Karena setiap masalah tentu ada solusinya. Selain rasa kasih sayang yang harusnya dimiliki oleh setiap anggota keluarga, ekonomi sebagai pemenuh kebutuhan keluarga juga harus tetap terpenuhi. Antara suami istri seharusnya ada kerja sama untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan tentram. Tugas suami mencari nafkah dan tugas istri mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Besar kecilnya nafkah yang diperoleh suami, istri harus menerima dan mensyukurinya, hal tersebut agar tidak timbul lagi perselisihan karena ekonomi yang dapat berujung kepada perceraian.
2. Perselisihan terus menerus Perceraian terjadi karena adanya perkecokan yang terus menerus, sehingga dengan upaya apapun tidak dapat didamaikan. Faktor perselisihan ini juga menempati peringkat pertama sebagai faktor penyebab perceraian di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang sama dengan faktor ekonomi. Kebanyakan responden menjawab bahwa perselisihan yang terjadi diawali dengan hal yang sepele, sebuah pertengkaran-pertengkaran kecil seperti anak minta uang jajan, istri menasehati suami agar bekerja dan anak minta uang saku. Pertengkaran yang awal mulanya dari hal kecil bisa berbuntut besar karena pertengkaran terus menerus terjadi.

Menurut pasal 39 UUP dan pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975 bahwa apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Jadi, kenyataan dengan teori sama. Menurut pendapat penulis dalam suatu perkawinan pasti tidak akan lepas dengan yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang sangat biasa, tapi perkecokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang. Setiap pasangan pasti mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang tidak harmonis adalah rumah tangga yang diliputi oleh berbagai konflik, yang sudah tidak dapat dipecahkan. Untuk mengatasi hal tersebut, harus saling memberi dan menerima diantara pasangan suami-isteri dalam segala hal. Dengan cara memahami dan saling terbuka satu sama lain dalam rumah tangga dapat tercapai keluarga yang penuh kedamaian. Krisis Akhlak (Pemabuk/pemadat dan penjudi). Pemabuk atau pemadat dan penjudi merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib hukumnya untuk di jauhi oleh siapapun termasuk suami dan istri. Seorang pemabuk atau pemadat dan penjudi akan memiliki jiwa yang tidak stabil. Memiliki sifat yang tidak jujur itu adalah salah satu penyebab dari perbuatan berjudi. Sedangkan pemabuk atau pemadat sangat berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Semua perbuatan tersebut dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan dari sebuah perceraian. Hal-hal diatas sudah disebutkan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian. Penulis berpendapat hal-hal yang sudah dijabarkan diatas akan menjadi sebuah pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mana akan berakibat goyahnya suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami jika memiliki kebiasaan tersebut akan menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memiliki sifat tersebut. Diantaranya, krisis agama, faktor lingkungan, dan

- pergaulan. Apabila sudah tidak terciptanya rasa tenang dan bahagia dalam sebuah rumah tangga maka akan membuat salah satu pihak tidak tahan lagi menjadi pasangan suami istri.
3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari Kekerasan dan Rumah Tangga, kekerasan adalah segala tindakan yang dilakukan yang berakibat penderitaan fisik, psikis maupun seksual, sedangkan rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya wanita atau perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Penulis berpendapat kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dapat berdampak pada istri maupun anaknya. Yang mana akan menimbulkan sebuah trauma ataupun ketakutan. Perkembangan jiwa seorang anak yang dibesarkan dalam lingkup rumah tangga yang tidak harmonis akan mengakibatkan anak tersebut cenderung bersifat keras dan pemarah. Dikarenakan dia merasa tidak lagi merasa tenang dan tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Sedangkan dampak terhadap istri dapat memberikan rasa trauma yang berkepanjangan dan akan susah untuk membina rumah tangga kembali. Apabila dalam sebuah rumah tangga rasa aman dan perlindungan sudah tidak didapatkan lagi, maka istri dapat mengajukan perceraian. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan yang dijalani dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga terkadang perceraian harus terjadi untuk menghindari kekerasan yang berkelanjutan dalam rumah tangga tersebut.
  4. Gangguan pihak lain Yang dimaksud gangguan pihak lain dalam hal ini adalah perselingkuhan. Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri memiliki wanita idaman dan pria idaman lain dari rumah tangganya, antara lain disebabkan karena faktor ekonomi dan krisis akhlak. Kurangnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami istri, membuat mereka tidak faham akan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri. Mereka hanya memandang bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah. Menurut pendapat penulis memang perselingkuhan bukan merupakan hal yang tabu lagi, dan dapat terjadi di manapun. Namun alangkah baiknya mereka sadar perselingkuhan bukan sebagai jalan keluar dari ketegangan dalam rumah tangga, tetapi akan membuat masalah baru. Ingin hati melepaskan kasih yang kepada orang lain tetapi disisi lain ada yang merasa dirugikan dan tersiksa. Alangkah baiknya segala masalah yang terjadi di dalam rumah tangga diselesaikan dari hati ke hati, apa permasalahan yang terjadi hingga seperti ini. Kita buka hati kita untuk membenahi kekurangan dan kelebihan antara suami istri, hingga tercipta hasil yang kita harapkan yaitu hidup rukun dan tercipta kasih sayang sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.
  5. Kawin paksa (perjodohan) Kawin paksa merupakan salah satu faktor penyebab perceraian dikarenakan kawin paksa tidak dilandasi dengan rasa cinta, kasih dan sayang. Kawin paksa biasanya terjadi karena adanya paksaan dari orang tua, saudara atau yang lainnya. Yang bisa menyebabkan perasaan dipaksa. Sedangkan untuk melangsungkan sebuah perkawinan harus ada rasa suka sama suka, atau kesepakatan dari kedua belah pihak dan tidak adanya paksaan dari siapapun. Secara teori, bahwa syarat-syarat perkawinan menurut UUP adalah adanya persetujuan calon mempelai. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan, dan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Menurut pendapat penulis, bahwasanya antara teori dan kenyataan sangat berbeda. Perbedaannya adalah dalam kenyataan masih bisa kita temui perkawinan yang dipaksa, sedangkan dalam teori perkawinan itu tidak boleh dipaksa, harus ada kesepakatan antara kedua calon mempelai. Mereka yang melakukan perkawinan dengan terpaksa, akan menjadikan rumah tangga tidak tenang karena tidak adanya tanggung jawab diantara keduanya. Maka dari itu untuk orang tua, dan siapa saja alangkah baiknya janganlah

memaksakan anaknya untuk kawin dengan orang yang tidak disukainya, karena akan berakibat buruk.

### **Faktor dominan penyebab perceraian di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Semakin Meningkat**

Tujuan dari suatu perkawinan pada dasarnya adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Dalam perkawinan tentunya memiliki sebuah hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai tujuan bersama. Faktor ekonomi dan perselisihan menjadi faktor dominan penyebab perceraian. Ekonomi yang kurang dalam sebuah rumah tangga akan menyebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi dan tidak dapat lagi dihindarkan. Ekonomi merupakan sebuah penyanggah rumah tangga, dengan latar belakang ekonomi yang kurang membuat rumah tangga menjadi goyah, sehingga perceraianpun menjadi keputusan akhir yang di ambil.

Penulis berpendapat Berawal dari permasalahan ekonomi akan menimbulkan masalah baru dalam suatu rumah tangga. Sering terjadinya perselisihan terus menerus antara pasangan suami istri. Secara idealnya, memang suamilah yang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan menjadi tulang punggung dari keluarga. Namun terkadang suami tidak mampu berbuat banyak. Terlebih istri yang merasa bodoh amat terhadap atau kurang menghargai kerja keras dari seorang suami. Masalah ekonomi dijadikan alasan pecahnya rumah tangga, dapat disebabkan juga karena keimanan di antara keduanya mulai hilang, jadi antara suami istri sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian tidak ada salahnya membicarakan permasalahan yang ada terlebih dahulu, agar menemukan solusi yang terbaik.

Pada dasarnya masalah ekonomi itu murni karena kemiskinan, rumah tangga banyak yang utuh, tapi banyak karena nafsu rumah tangga menjadi pecah. Tidaklah jadi sebuah jaminan ekonomi yang matang menjadikan keutuhan rumah tangga. Sikap saling memahami dan menghormati antara anggota keluarga sangatlah diperlukan, sebenarnya segala permasalahan yang muncul di dalam rumah tangga pasti dapat diselesaikan asal dengan kepala dingin dan dicari solusi bersama, bukan malah dengan jalan perceraian.

### **Dampak dari Fenomena Perceraian yang Semakin Meningkat di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga**

Pada dasarnya suatu perkawinan memiliki sebuah tujuan yang baik, yaitu membentuk keluarga yang harmonis sepanjang masa. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terwujud dan terlaksana jika tidak ada kesesuaian hati diantara mereka. Maka dari itu tentunya harus ada hubungan timbal balik antara kedua belah pihak guna mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut.

Perceraian merupakan sebuah akhir dari ketidakstabilan perkawinan yang dibina dan kemudian hidup secara terpisah, adalah sebuah tindakan yang diambil oleh pasangan tertentu yang bukan semata-mata merupakan sebuah keputusan pada waktu sesaat saja. Melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan banyak sumbangan pikiran dari berbagai pihak terutama pihak keluarga dan kerabat terdekat. Dalam perceraian tentu saja membawa dampak yang tidak baik bagi istri, suami, dan anak. Selain itu dampak tersebut juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada disekitar keluargayang mengalami perceraian.

Beberapa hal yang dapat dirasakan oleh informan setelah bercerai dengan pasangannya, yaitu :

1. Dampak Positif: (a) Adanya perasaan lega. (b) Pihak-pihak yang bercerai menyesuaikan diri dengan keadaan pasca perceraian.
2. Dampak Negatif: (a) Dampak terhadap suami/istri Hidup di dalam sebuah rumah tangga seseorang tidak akan mampu untuk hidup sendiri. Setiap keluarga pasti ada di dalamnya pasangan yang hidup bersama. Ketika keluarga tersebut mengalami sebuah perceraian maka pasangan yang tadinya hidup bersama tersebut pastilah harus membiasakan diri hidup tanpa pasangannya. (c) Perasaan sakit hati, selain hilangnya pasangan hidup, hal lain yang dirasakan pasca perceraian adalah perasaan sakit hati. Perasaan sakit hati muncul dikarenakan pasangan yang bercerai sama-sama masih memiliki perasaan dan juga bagi mereka yang perceraian dikarenakan oleh pihak ketiga dan salah satunya merasa dirugikan dan dihianati maka akan berdampak sakit hati pada mereka. (d) Dampak terhadap anak, selain berdampak pada kedua belah pihak suami atau istri, perceraian tentunya juga akan berdampak terhadap anak pada keluarga yang mengalami perceraian. Secara psikis dampak perceraian begitu tinggi sangat berdampak terhadap anak-anak. Hal yang biasanya akan mereka alami adalah tekanan jiwa seperti depresi, emosi yang tidak jelas penyebabnya dan ketidak matangan, bahkan mengalami sebaliknya yaitu terlalu matang (bahkan sebelum waktunya mereka matang), blaming (selalu menyalahkan orang lain dan keadaan sekitarnya ) atau puncaknya

mereka melarikan diri ke arah pergaulan yang menerima mereka. (Haem, 2010: 39) (e) Anak-anak hanya akan dekat dengan salah satu orang tuanya. Dampak lain yang terlihat pada anak-anak pasca perceraian adalah, anak-anak hanya akan dekat dengan salah satu pihak orang tuanya yang telah bercerai. Perceraian membuat anak-anak korban perceraian harus memilih untuk hidup bersama dengan siapa. Keadaan tersebut yang tentunya akan membuat anak-anak korban perceraian akan menjadi dekat oleh salah satu orang tuanya. Hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari masing-masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan.

## **Kesimpulan**

### **Faktor-faktor penyebab meningkatnya perceraian**

- a. Krisis Akhlak (pemabuk/pemadat dan penjudi) Pemabuk / pematat dan penjudi merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang diharamkan oleh islam dan wajib hukumnya untuk dijauhi oleh siapapun termasuk suami dan istri. Seorang pemabuk atau pematat dan penjudi akan memiliki jiwa yang tidak stabil.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perlakuan kejam yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya oleh isteri terhadap suami, baik berupa jasmani maupun rohani. Contoh: memukul isterinya dan sebagainya.
- c. Terus menerus berselisih disebabkan karena adanya cekcok terus-menerus, sehingga dengan upaya apapun tidak dapat didamaikan.
- d. Kawin paksa merupakan perkawinan yang dipaksakan oleh keluarga yaitu orang tua, saudara dari suami atau isteri atau yang lainnya. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan karena tidak adanya rasa cinta (suka sama suka) diantara mereka.
- e. Ekonomi terjadi karena kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, karena keinginan yang berlebihan, sedangkan pendapatan lebih kecil dari pada pengeluaran. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan dan dapat berakhir dengan perceraian. orang disekitar pasangan yang mengalami perceraian. Dampak tersebut khususnya dirasakan oleh keluarga dari kedua belah pihak yang bercerai. Gangguan pihak lain dalam hal ini adalah perselingkuhan. Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri memiliki wanita idaman dan pria idaman lain dari rumah tangganya, antara lain disebabkan karena faktor ekonomi dan krisis akhlak.

## **Faktor Dominan Penyebab Perceraian di Kecamatan Dampit**

Faktor ekonomi dan perselisihan menjadi faktor dominan penyebab perceraian. Ekonomi yang kurang dalam sebuah rumah tangga akan menyebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi dan tidak dapat lagi terhindarkan. Ekonomi merupakan sebuah penyanggah rumah tangga, dengan latar belakang ekonomi yang kurang membuat rumah tangga menjadi goyah, sehingga perceraian pun menjadi keputusan akhir yang di ambil.

## **Dampak dari Meningkatnya Perceraian**

### **1. Dampak Positif**

- a. Adanya perasaan lega, perasaan lega yang dirasakan setelah bercerai, adanya konflik yang memicu sebuah perceraian membuat pihak-pihak yang mengalami perceraian merasa lega setelah mereka bercerai.
- b. Pihak-pihak yang bercerai menyesuaikan diri dengan keadaan pasca perceraian. Dengan adanya perbedaan status sebelum dan sesudah bercerai mengharuskan pihak-pihak tersebut agar dapat menempatkan diri dan tidak berlarut-larut pada perceraian yang dialami. Perasaan lega dan bebas sebagai perasaan yang dirasakan oleh pihak yang mengalami perceraian.

### **2. Dampak Negatif**

- a. Dampak terhadap suami-isteri yaitu bagi mantan suami dan isteri dengan perceraian sudah kehilangan statusnya menjadi duda dan janda. Akibat dari ini mereka akan merasa rendah diri dan rasa putus asa, dan patah semangat.
- b. Dampak terhadap anak yaitu anak akan merasa bingung, resah, risau, malu, sedih, dan sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar.
- c. Anak-anak hanya akan dekat dengan salah satu pihak orang tuanya yang telah bercerai. Perceraian membuat anak-anak korban perceraian harus memilih untuk hidup bersama dengan siapa. Keadaan tersebut yang tentunya akan membuat anak-anak korban perceraian akan menjadi dekat oleh salah satu pihak orang tuanya.
- d. Hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari masing-masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan.

## **Daftar Pustaka**

- Achmad, Djumairi. S.H. 1990. Hukum Perdata II. Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Hal 65



- Abdullah, Kelib. 1990. Hukum Islam. Semarang : PT Tugu Muda Indonesia. Hal 20
- Bety Wiyaswiyanti. 2008. Dampak Psikologis Perceraian Pada Wanita. Skripsi. Semarang: Fakultas Psikologi. Universitas Katolik Soegijapranata. Hal 37-38
- Dariyo, A. 2003. Psikologi Perkembangan Dewasa Muda. Jakarta:Grasindo. Hal 160
- Gerungan. W.A. 1972. Psikologi Sosial, Suatu Ringkasan. Eresco. Djakarta. Hal 20
- Milles, Mattehew.B. Hubermen, Michael.A. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy J. Dr.M.A. 2009 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- M. Sholahuddin, 2007. Asas - Asas Ekonomi Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo. Hal3
- Putri Novita Wijaya.2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan. Skripsi. Semarang: Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Hal 28
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) , Yogyakarta: Liberty 2007. hal 8
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Karya
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Subekti, Prof.S.H. Tjitrosudibio R. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT.Pradya Paramita.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2014. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 17
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta, Balai Pustaka:2008. Hal 639
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta, Balai Pustaka:1997. Hal 185
- T.O. Ihromi. (2004). Sosiologi Keluarga. Jakarta: P.T Rineka Cipta.
- Wahyuni, S.H, Setyowati, S.H. 1997. Hukum Perdata I (Hukum Keluarga). Semarang: F.H. Universitas 17 Agustus (UNTAG). Hal 122
- Wasman dan Wardah Nuronyah, 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta : CV Citra Utama. Hal 29.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009
- Undang – Undang Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975
- Nugraha Hasan. 2016. Perceraian di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Ekonomi). Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas AlauddinMakasar.
- Yani Tri Zakiyah. 2005. Latar Belakang dan Dampak Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Sulistyo Hadi Saputro. 2018. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kec. Pakuncen Kab. Banyumas Tahun 2013/2018. Fakultas Syari’ah. IAIN Purwokerto
- Yayuk Nurhaeni. 2008. Kemiskinan Sebagai Faktor Perceraian Masyarakat Gunung Kidul. Fakultas Syari’ah. UIN Sunan Kalijaga
- Ade Suryana. 2008. Pengaruh Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Gugat Cerai di Cibadak Sukabumi. Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah
- Hanif Nur Rohman. 2011. Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Orang Tua dan Anak di Surakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret
- Armansyah Matondang. 2014. Faktor- faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Medan Area. Vol. 2 No. 2
- Ramlah, Dosen Peradilan Agama. 2014. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia. Fakultas Syari’ah. IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Vol. 14 No. 2
- Bakhtiar Hasan Arsa M, Dosen Peradilan Agama. 2009. Perceraian dan Perubahan Sosial di Kabupaten Bungo. Fakultas Syari’ah. IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Vol. 26 No. 2
- Dhoni Yusra, Dosen Fakultas Hukum. 2005. Perceraian dan Akibatnya. Fakultas Hukum. Universitas Indonusa Esa Unggul. Vol. 2 No.3